



**PUTUSAN**

Nomor 469 K/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Poso, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK** ;  
Tempat Lahir : Tabalu;  
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/26 Agustus 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Poso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 469 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Poso tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK , terbukti bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK , dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana tambahan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong kuning bertuliskan Hardcore;
  - 1 (satu) lembar celana tidur panjang berbahan kain berwarna dasar kuning dengan motif Hello Kitty;
  - 1 (satu) lembar bra (BH) berwarna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana dalam putih bunga-bunga;Digunakan dalam perkara Terdakwa;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 469 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak ANAK , membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN Pso. tanggal 28 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Persetubuhan Dengan Anak”;
2. Mengembalikan Anak Kepada Orang Tuanya;
3. Memerintah agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong kuning bertuliskan Hardcore;
  - 1 (satu) lembar celana tidur panjang berbahan kain berwarna dasar kuning dengan motif Hello Kitty;
  - 1 (satu) lembar bra (BH) berwarna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana dalam putih bunga-bunga;

Digunakan dalam perkara Terdakwa;

5. Menetapkan agar Anak ANAK , membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL tanggal 16 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN Pso yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/AKTA.PID/2016/PN Pso yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Poso, yang

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 469 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Poso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 November 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Poso tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 30 November 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Poso pada tanggal 17 November 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 30 November 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Anak;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PTPAL tanggal 16 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN Pso. tanggal 28 Oktober 2016 yang menyatakan Anak ANAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Persetubuhan Dengan Anak", dan oleh karena itu Anak dijatuhi tindakan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 469 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mengembalikan Anak Kepada Orang Tuanya, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan Persetubuhan Dengan Anak” yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelum Anak melakukan kekerasan menyetubuhi korban anak KORBAN, Anak bersama temannya menjemput korban di depan depot air mineral kemasan galon “sari” untuk diantar ke penggilingan padi sesuai permintaan korban, akan tetapi Anak dan Temannya tidak mengantar ke penggilingan padi atas permintaan korban tersebut melainkan dibawa ke rumah milik Kris alias Papa Bela di Dusun Ratolene Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso;
- Bahwa oleh karena sudah malam, korban mengantuk, tetapi kemudian Anak dibawa ke kamar oleh anak II, di dalam kamar disetubuhi oleh anak II, setelah selesai anak II keluar dari kamar dan keluar rumah membeli rokok. Korban ikut keluar kamar kemudian korban dipaksa masuk ke kamar oleh Anak dengan menarik tangan dan pundak korban, setelah korban berada di dalam kamar, Anak membaringkannya di tempat tidur. Korban berusaha menolak akan tetapi tidak kuasa, Anak kemudian membuka celana korban, demikian pula Anak juga membuka celananya, selanjutnya Anak kemudian memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina korban, Anak menggerakkan pantatnya naik turun, sehingga Anak mengeluarkan spermanya di paha korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak sesuai *visum et repertum* Nomor -- tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAUZY AWAD, dokter Pemerintah Kabupaten Poso pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso, yang pada kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan korban tidak ditemukan adanya kalainan;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana *judex facti* kepada

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 469 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, hal tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, hal tersebut kewenangan *judex facti* bukan kewenangan *judex juris*, kecuali dalam hal putusan pemidanaan *judex facti* tidak disertai pertimbangan yang cukup, sedang putusan *judex facti* telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan dan diri Anak secara proporsional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dijatuhi tindakan, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *juncto* Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Poso tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh Sumardijatmo, SH., MH.,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 469 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, serta Judika Martine Hutagalung, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 469 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)